



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 73 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Tual, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. P.B. Roy Rahajaan, SH.,M.Si., Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Malra, 2. M.S. Ingratubun, SH., Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Malra dan 3. T.L.U. Koedoeboen, SH., Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Malra, ketiganya beralamat Kantor di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Januari 2010; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Haji A.G. Renuat Tual, Samping Lapangan Lodar El;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Surat Keputusan Tergugat No. 821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 8 Agustus 2008, dan oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini seyogyanya patut diterima;
2. Bahwa sebelumnya jabatan Tergugat adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara, kemudian diangkat menggantikan Bupati Maluku Tenggara yang mengundurkan diri untuk dicalonkan menjadi Calon Bupati Maluku Tenggara Periode 2008-2013;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat, dimana Surat Keputusan (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai pada menduduki Jabatan Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Negara ataupun orang lain, bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin baik hal yang menurunkan kehormatan atau kepentingan diri sendiri dan orang lain dan selalu membangun komunikasi, koordinasi yang baik dan harmonis dengan Tergugat;
 5. Bahwa namun secara diam-diam tanpa alasan hukum yang sah, dan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tiba-tiba Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, memberikan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa huruf (a), bahwa Penggugat kurang membangun komunikasi dan tidak loyal dan sulit bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tergugat;

6. Bahwa dari Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) tersebut di atas Penggugat karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagai-mana dituduhkan Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a) Surat Keputusan (obyek sengketa), maka Penggugat membuat laporan kepada Gubernur Maluku tanggal 9 Agustus 2008;
7. Bahwa oleh karena Surat Penggugat yang pertama tidak ditanggapi oleh Gubernur, maka selanjutnya Penggugat menyurati Gubernur Maluku, yang kedua kalinya Surat No. 800/2126, sifat segera, perihal Pembatalan Surat Keputusan No. 821.2/SK/39/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 14 Agustus 2008, yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menanggapi Surat yang disampaikan oleh Penggugat dan menyurati Gubernur Maluku, Surat No. 871.212.2/4519/SJ tanggal 01 September 2008, perihal Pembatalan Surat Keputusan No. 821.2/SK/39/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan tujuan agar Gubernur Maluku membatalkan atau menyuruh Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan (obyek sengketa) dan melarang Tergugat untuk melakukan Mutasi Pegawai, sebab bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 132A ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
9. Bahwa setelah Gubernur Maluku melakukan peneguran kepada Tergugat akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak menghiraukan teguran Gubernur dan menyampingkan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam pada itu Tergugat tidak membatalkan obyek sengketa, tetapi justru mengangkat mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Plt.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

10. Bahwa Tergugat dengan arogansinya tetap memaksakan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan alasan sebagaimana disebutkan didalam obyek sengketa huruf (a) dengan memiliki kualifikasi Hukuman Disiplin Berat, tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebab menurut Peraturan Pemerintah tersebut di atas sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat terlebih dahulu Tergugat wajib memanggil Penggugat atau memerintahkan Pejabat Bawahan Tergugat untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin. Kenyataannya Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dipanggil secara lisan maupun tertulis oleh Tergugat untuk memerintahkan Pejabat Bawahan Tergugat untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindak pidana dan tidak ada Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) yang memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah merupakan kualifikasi hukuman disiplin berat dan sangat bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
12. Bahwa selain itu, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) Tergugat tidak melaksanakan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 130 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam hak melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, harus melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;

13. Bahwa ternyata diterbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) dan oleh karena Tergugat tidak menyetujui kebijakan Penggugat yang didasarkan atas Surat Gubernur No. 900/1740, tanggal 25 Juli 2008, perihal Pencarian Dana KPUD Maluku Tenggara, untuk menunjang persiapan pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Walikota/Wakil Walikota Tual, sebab Tergugat pada saat itu tidak ditetapkan oleh KPUD sebagai salah satu calon Bupati, karena tidak lulus verifikasi administrasi. Maka akibatnya Tergugat menggunakan wewenang dengan tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut tanpa memperhatikan dan atau menyampingkan ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka secara emosional Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa;

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) yang memberhentikan Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

1. Menurut Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "Sekretaris Daerah untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan", dimana mekanismenya diatur dalam penjelasan pasal tersebut yaitu "untuk pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur selanjutnya atas dasar usulan tersebut Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Bupati/Walikota. Kenyataannya Tergugat tidak menghiraukan Undang-Undang dimaksud;

2. Menurut Pasal 132 A ayat 1,2 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;

Ayat (1) : Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 130 ayat (1) dan (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mencalonkan/ dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dilarang :

- a. Melakukan mutasi;
- b. Membatalkan perjanjian yang dikeluarkan Pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang dikeluarkan Pejabat sebelumnya;

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) secara sewenang-wenang dan sangat menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Asas prosedural/formal yaitu sebelum Tergugat membuat Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan terlebih dahulu Tergugat wajib menurut hukum untuk melakukan konsultasi tertulis dengan Gubernur, mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah/Kota. Selain itu pula jika Tergugat berkeinginan untuk memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat, maka hal yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, Tergugat wajib memanggil Penggugat atau memerintahkan Pejabat Bawahan Tergugat untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin, dan dalam pada waktu itu wajib diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri.

Kenyataannya Penggugat tidak menjalankan mekanisme atau prosedur/formal dimaksud, dan dengan serta merta Tergugat membuat Surat Keputusan sebagai obyek sengketa sehingga sangat merugikan Penggugat;

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, keputus-an, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, kenyataannya Surat Keputusan Tergugat sebagai obyek sengketa tidak didasarkan pada asas kepastian hukum yang berlaku;

17. Bahwa akibat dari diterbitkannya obyek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat mengalami kerugian, dimana Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan, bahan bakar serta honor internal dan eksternal. Selain itu Penggugat sangat merasa malu kepada masyarakat Maluku Tenggara, seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 821.2/ SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanggal 8 Agustus 2008;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 8 Agustus 2008;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menugaskan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara-Tual pada keadaan semula (rehabilitasi) dan membayar semua hak-hak yang patut diterima oleh Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atas Surat Keputusan Tergugat No. 821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 08 Agustus 2008 adalah salah alamat, karena menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan "Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan";
3. Bahwa dasar keberatan Tergugat sebagaimana butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) diatas adalah didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur". Oleh karena itu Keputusan Tergugat tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Oktober 2008, sedangkan penetapan sidang pada tanggal 22 Desember 2008 dan perubahan gugatan baru diterima pada tanggal 24 Desember 2008, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) jo Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN. tanggal 17 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara (Tergugat) No. 821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 08 Agustus 2008;
3. Memerintahkan kepada Bupati Maluku Tenggara (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan No.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/SK/39/J/2008, tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 08 Agustus 2008;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menugaskan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Tual) pada keadaan semula (Rehabilitasi) dan membayar semua hak-hak yang patut diterima oleh Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Menghukum Bupati Maluku Tenggara (Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 17 Juni 2009 No. 21/ G.TUN/2008/PTUN.Abn. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2009 diberitahukan kepada Tergugat dahulu Pembanding pada tanggal 18 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dahulu Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 23 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 21/G.TUN/ 2008/PTUN.ABN tertanggal 17 Juni 2009 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2009 adalah tidak adil dan bertentangan dengan lampiran dan merupakan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tata Usaha Negara dalam suratnya No. 223/td.TUN/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan pemantapan ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap 2 Tahun 1992, yang antara lain mengatur bahwa putusan Tata usaha Negara menyangkut skorsing tidak dapat dijadiakann sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu untuk menelaah lebih jauh tentang makna kata skorsing menurut bahasa Indonesia;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Umi Chulsum, S.Pd. dan Windy Novia, S.Pd. penerbit Kashiko Surabaya, cetakan I Tahun 2006 halaman 627, menjelaskan bahwa skorsing adalah pembebasan tugas untuk sementara waktu/jangka waktu tertentu;

Dari makna kata sebagaimana diuraikan dalam Kamus Besar Indonesia diatas jelaslah bahwa nomenklatur/penamaan Keputusan Bupati Maluku Tenggara yang dijadikan obyek sengketa adalah “pemberhentian sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara” tidak dapat dikategorikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini karena jelas-jelas bertentangan dengan amanat Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Tata Usaha Negara dalam Suratnya No. 223/td.TUN/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam pelatihan pemantapan ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap 2 Tahun 1992;

2. Bahwa ternyata Panitera yang ikut serta dalam menyidangkan perkara ini pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon mempunyai isteri bernama Masturna dan bermarga sama dengan Penggugat yaitu Rahawarin serta masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan Penggugat sebagaimana keterangan yang diberikan Abdul Rahman Rahawarin, yang diberi tanda P.1;

Oleh karena itu, menurut Pasal 78 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding Judex Fakti tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan tersebut;

Bahwa Novum (Juklak MA-RI No. 223/TD.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993) tentang "Pemberhentian Sementara" bukan obyek gugatan Tata Usaha Negara harus dinilai secara kasuistis. Oleh Judex Facti Tingkat I telah dipertimbangkan secara tepat dan benar (pertimbangan putusan hal. 16 s/d 18) sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikwalifisir sebagai "Pembebasan dari Jabatan";

Bahwa ada hubungan keluarga karena perkawinan, dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali yang benar adalah "Semarga" tetapi bukan hubungan perkawinan seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-sebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : BUPATI MALUKU TENGGARA tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUPATI MALUKU TENGGARA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN

MURIANETI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum.
SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. IMAM

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i..... Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i..... Rp.
5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali Rp. 2.489.000,-
- Jumlah
..... Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 73
PK/TUN/2010